
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN NON TUNAI

Fadhal Yudi Nachrowi¹, Agung Nugroho², Pipi Susanti³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

fadhalyudi1404@gmail.com¹, agung12hugo@gmail.com², pipi@unib.ac.id³

ABSTRACT; *Cases of misuse of QRIS such as fraud in buying and selling using QRIS as its mode have become new problems, because QRIS itself is often presented in physical form in the form of printouts in shops or public facilities, causing its existence to often be misused by irresponsible parties. This study aims to determine the legal protection provided to consumers who use QRIS as a payment method. This study uses a normative legal method which is by studying and analyzing a statutory regulation. The results of this study are that the first mechanism for using QRIS as a payment method by merchants is carried out by opening a merchant account by registering online with a registered QRIS organizer PJSP, completing the requested business data and documents, followed by waiting for the verification process and printing the merchant code, installing the QRIS merchant application and providing an understanding to the public regarding the mechanism for receiving payments, while from the user or beneficiary side of QRIS to be able to use QRIS, they must first have an account with a licensed PJSP, register, and fill in the balance to be used. Second, Legal Protection for Consumers is implemented by implementing the supervisory function of the authorized institution, in this case Bank Indonesia, and involving the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in resolving problems regarding the use of QRIS between consumers and merchants.*

Keywords: *Qris, Consumer Protection.*

ABSTRAK; Kasus-kasus penyalahgunaan pemakaian QRIS seperti penipuan dalam Jual Beli menggunakan QRIS sebagai modusnya menjadi permasalahan baru, dikarenakan QRIS sendiri seringkali dihadirkan dalam keadaan fisik dalam bentuk Print out pada toko-toko atau tempat fasilitas umum menyebabkan keberadaannya seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Konsumen pengguna QRIS Sebagai metode pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana dengan mempelajari dan menganalisa suatu peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama mekanisme penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran oleh merchant dilakukan dengan membuka akun merchant dengan mendaftar secara online pada PJSP penyelenggara QRIS yang terdaftar,

melengkapi data usaha dan dokumen yang diminta, diikuti dengan menunggu proses verifikasi dan pencetakan kode merchant, instal aplikasi merchant QRIS dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme menerima pembayaran, sedangkan dari sisi pengguna atau penerima manfaat QRIS untuk dapat menggunakan QRIS maka terlebih dahulu memiliki akun di salah satu PJSP berizin, melakukan registrasi, dan mengisi saldo untuk dapat digunakan. Kedua Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dilaksanakan dengan dijalkannya fungsi pengawasan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia dan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan QRIS antara konsumen dengan merchant.

Kata Kunci: Qris, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, terjadi perkembangan pesat terhadap teknologi dan Ilmu pengetahuan telah berimplikasi terhadap pola aktivitas manusia. Salah satunya dengan kehadiran inovasi pembayaran digital yang dapat mempermudah Masyarakat dalam melakukan transaksi.

Sistem Pembayaran dengan QR Code adalah suatu sistem pembayaran berbasis server dan berbasis chip yaitu berupa simbol, karakter, dan karakter alfanumerik yang dapat disimpan.¹ Sistem pembayaran berbasis Server adalah Tampilan berbasis server standar yang digunakan oleh kode QR, juga dikenal sebagai Quick Response Code.²

QRIS disahkan di Indonesia pada tahun 2019, dalam bentuk pengaplikasian (Gerbang Pembayaran Nasional),³ Sistem pembayaran ini mulai efektif dan massif digunakan sebagai sistem pembayaran digital Ketika terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, Bank Indonesia telah mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non tunai seperti dana, ovo, gopay dll untuk menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Dengan QRIS memiliki keunggulan dimana dapat digunakan pada setiap aplikasi pembayaran baik bank maupun non bank termasuk dompet digital yang digunakan Masyarakat dalam berbagai aktivitas transaksi seperti digunakan diseluruh toko, pedagang, warung, tiket pesawat, parkir, dan donasi berlogo QRIS.

¹ Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, PBI Nomor 21/18/PADG/2019, Pasal 1 angka 4

² Puspitaningrum, Fitri, dkk. "Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli di Tengah Masyarakat UMKM Kelintang Surabaya." Seminar Nasional UNNES. 2023. Halaman 2.

³ Anisa, Nur Febri, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)." Jurnal Cahaya Mandalika. Halaman 910

Meskipun sebagai standard dalam sistem pembayaran digital, diperlukan pengawasan terhadap pihak-pihak pengguna QRIS dan pelaku usaha yang menerapkan QRIS sebagai metode pembayarannya yang mana tertuang dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran.

Dalam penggunaan QRIS terdapat potensi kejahatan seperti yang telah disampaikan oleh Pramatha Persadha, Pakar Keamanan *Siber Communication And Information System Security Research Centre (CissRec)*. Pramata menyebutkan terdapatnya potensi tersebut dikarenakan bentuk QR Code sulit untuk diverifikasi keasliannya. Sehingga dapat terjadi manipulasi QR Code yang dapat merugikan konsumen ataupun merchant. Seperti halnya kasus Penipuan QR Code yang terjadi di China pada akhir tahun 2017, yang mana menimbulkan kerugian sebesar US\$13 Juta atau setara dengan Rp. 188 Miliar (Kurs saat itu) bagi konsumen. Di Singapura berdasarkan sumber berita dari Sunday Times Singapore bahwa sejak Maret 2023 telah ada sebanyak 113 korban penipuan dengan kerugian sebesar \$445.000. Modus yang pada umumnya digunakan adalah dengan memasang QR Code palsu pada gerai-gerai makanan dan minuman.⁴ Hasil rekapitulasi data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Sepanjang tahun 2022 terdapat 34 kasus pelanggaran Keamanan Informasi, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran data pribadi telah terjadi penipuan sebanyak 9.400 kasus termasuk didalamnya kasus penyalahgunaan kode QR.

Seringkali terdapat keberadaan QRIS palsu pada merchant-merchant yang meletakkan QRIS secara statis. Seperti yang disebutkan oleh Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto bahwa QRIS palsu yang beredar menyerang merchant-merchant QRIS yang keberadaan QRISnya tidak berpindah tempat yang biasa ditampilkan dalam sticker atau print-out dan QR yang digenerate satu kali.

Penipuan yang sering terjadi lainnya menukar rekening pada QRIS, misalnya dengan menukar rekening tujuan yang seharusnya menerima pembayaran menjadi rekening pelaku yang bukan merupakan penerima pembayaran dari konsumen. Selain itu, penipuan lainnya yaitu Pishing dengan cara membuat situs web palsu yang sangat menyerupai situs web resmi dari penyedia jasa pembayaran non-tunai yang hendak digunakan oleh korban. Di salah satu mal di Kembangan, Jakarta Barat terdapat suatu kasus dimana karyawan toko gelato menilap

⁴ Ibid halaman 3

uang para pelanggan dengan bermodalkan QRIS palsu. Dimana kerugian para korban diketahui mencapai Rp. 45 Juta. Pelaku memberikan QRIS rekening miliknya untuk mengganti QRIS toko agar uang hasil penjualan langsung masuk ke rekeningnya.

Dari kasus-kasus tersebut sebagai implikasi dari penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran, perlu dipahami bahwa kepentingan konsumen pengguna QRIS tidak dapat diabaikan begitu saja. Konsumen tentunya sama halnya dengan pelaku usaha dan pihak lainnya menghendaki keuntungan dengan menggunakan dan menerapkan sistem pembayaran QRIS.

Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang mungkin terjadi, Dengan kedudukan konsumen yang juga seringkali ditempatkan pada posisi tawar yang lemah, maka diperlukan perlindungan terhadap Konsumen pengguna QRIS yang menjadi bagian krusial demi terselenggaranya transaksi pembayaran non tunai dengan QRIS yang aman dan kondusif. Dengan isu hukum yang telah diuraikan diatas secara garis besar, mengakibatkan penulis merasa perlu untuk menulis suatu makalah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan berupa data sekunder yang didapatkan dari peraturan-perundangan dan bahan hukum lainnya. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan yang mana data tersebut berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, sikronisasi hukum, sejarah serta perbandingan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penggunaan QRIS sebagai metode Pembayaran Non Tunai

Mekanisme penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran merupakan suatu cara menerapkan penggunaan QRIS pada berbagai macam QR dari penyelenggara Jasa Sistem pembayaran seperti pada dompet digital. PJSP wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan juga memenuhi persyaratan lainnya berupa kesiapan operasional, keamanan dan kendala sistem, penerapan manajemen resiko, serta perlindungan konsumen.

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Berbasis QRIS diantaranya :

1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran merupakan bank atau Lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam jasa sistem pembayaran.⁵ Didalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik mengatur bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi uang elektronik wajib melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin yaitu pihak bank yang termasuk dalam kategori bank umum.

Setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank Indonesia. Setelah mendapatkan izin dari bank Indonesia penyelenggara jasa sistem pembayaran ini dapat melakukan : a. Pengembangan Kegiatan jasa sistem pembayaran. b. Pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau. c. Kerja sama dengan pihak lain, dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank Indonesia.⁶

2) Lembaga Switching

Lembaga Switching menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran merupakan Lembaga yang menyelenggarakan Switching dalam GPN (NPG).⁷

3) Merchant Aggregator

Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Dewan Gubernur QRIS, Merchant Aggregator adalah pihak selain PJSP yang melakukan kegiatan usaha dengan mengakuisisi pedagang/merchant dan meneruskan dana hasil transaksi menggunakan QRIS kepada Pedagang/Merchant melalui Kerjasama dengan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

⁵ T Manurung, E.D., Bakar, L. A., & Handayani, "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik", Jurnal Jurisprudence, Vol. 10 No. 1 (2020), halaman 33-51

⁶ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1)

⁷ A. R Pardede, "Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay di Indonesia", JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 3 No. 3 (2019), halaman 219.

4) Pengelola NMR

National Merchant Repository atau NMR dalam PADG QRIS merupakan suatu sistem yang memiliki kemampuan dalam menata dan mengatur data-data pedagang (Merchant).

5) Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai bank sentral, Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang menyatakan : Bank Indonesia adalah a. Bank Sentral Negara Republik Indonesia. b. Bank Indonesia sebagai Lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari intervensi pemerintah dan/atau pihak lain. c. Bank Indonesia adalah badan hukum menurut undang-undang ini.

6) Acquirer

Acquirer, apabila melihat pengaturannya dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 /6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan sebagai pihak yang : a. Melakukan Kerjasama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa dapat memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa. ⁸

7) Pedagang (Merchant) dan Pengguna QRIS

- Merchant adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam National Merchant Repository (NMR) untuk menerima Transaksi QRIS.
- Pengguna atau user QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam transaksi QRIS.⁹

Langkah-langkah pemerosesan transaksi atau mekanisme Transaksi QRIS diantaranya :

1) Sebagai Merchant

- a. Apabila belum memiliki account, merchant harus terlebih dahulu membuka account dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar mandiri secara online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang terdaftar. b. Lengkapi data usaha dan dokumen yang

⁸ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

⁹ Dewan Gubernur Bank Indonesia, Loc.Cit.

diminta oleh PJSP tersebut. c. Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP. d. Instal aplikasi sebagai merchant QRIS. e. PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.¹⁰

2) Sebagai Pengguna atau penerima manfaat QRIS

- a. Jika belum memiliki account, maka registrasi terlebih dahulu dengan sebelumnya mengunduh aplikasi salah satu PJSP berizin QRIS yang terdaftar disini.
- b. Melakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut.
- c. Isi saldo pada akun yang dimiliki.
- d. Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk yang ada di aplikasi.
- e. Dalam hal QR Code QRIS bukan dalam aplikasi, Scan QRIS Merchant itu menggunakan kamera, masukkan nominal, masukkan pin, lalu klik bayar dan lihat notifikasi yang diberikan.¹¹

Dalam transaksi menggunakan QRIS, merchant/pedagang cukup memiliki satu QR Code saja yang memuat PJSP yang digunakan merchant tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai

Konsumen adalah orang pengguna barang dan atau jasa yang ada pada Masyarakat, untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi.¹²

QRIS sebagai media transaksi merupakan hasil dari perkembangan teknologi di bidang finansial (Fintech) apabila dilihat dari sudut pandang teori hukum perdata bahwa transaksi konvensional dan elektronik memiliki kesamaan dalam menyertakan kedua belah pihak yang

¹⁰ Paramitha, Kusumangtyas, QRIS, 48.

¹¹ Ibid Halaman 49.

¹² Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, (Bekasi: Jala Permata Aksata, 2021). Halaman 74.

berkaitan dan saling membutuhkan yaitu penjual dan pembeli untuk membentuk suatu ikatan jual beli.

Dalam transaksi QRIS perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat diperlukan untuk memastikan konsumen dapat melakukan transaksi secara aman. Di Indonesia sendiri upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam pasal 2 UUPK yang diantaranya :

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum.¹³

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari kemungkinan adanya kerugian. Hak-Hak Konsumen tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa seperti yang sebelumnya disebutkan.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijamin.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

¹³ Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen", UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen, 1999, halaman 4.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi dengan diantaranya menjamin privacy, accuracy, property, dan Accesibility konsumennnya. **Privacy**, Dalam menjaga dan melindungi privasi konsumen, dilakuakn dengan konsumen akan diminta keterangan mengenai data pribadi yang sebenar-benarnya, data pribadi ini harus diproses secara jujur dan sah. **Accuracy** termuat dalam pasal 4 huruf b, c, dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen dengan prinsip ini harus mendapatkan informasi yang benar dan tidak ada unsur penipuan dari pelaku usaha atau penjual. **Property**, prinsip ini termaktub dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana konsumen harus dilindungi hak miliknya dari penyimpangan yang mungkin terjadi akibat konsumen menggunakan metode pembayaran digital QRIS, artinya dalam hal ini konsumen harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, penggandaan, dan pencurian. Prinsip **Accesibility**, termaktub dalam Pasal 4 huruf d, e, f dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni setiap pribadi berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama terhadap akses ke informasi, artinya setiap konsumen dapat menggunakan QRIS sebagai metode pelaksanaan transaksi apabila telah memenuhi persyaratan, serta berhak didengar mengenai pendapat dan keluhannya.

Dalam memenuhi hak-hak tersebut kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga yang menjalankan sistem pembayaran telah mengatur mengenai prinsip-prinsip yang melandasi Sistem Pembayaran diantaranya :

1. Efisien, pada fungsi ini dimaksudkan supaya dalam menggunakan sistem pembayaran dapat dilaksanakan dengan lebih luas dan berbiaya terjangkau.
2. Aman, pada fungsi ini dimaksudkan bahwa setiap resiko kredit, liquiditas maupun resiko penipuan yang terjadi ketika menggunakan sistem pembayaran haruslah dikelola dengan baik.
3. Perlindungan Konsumen, maksud dari fungsi ini secara umum yaitu bertujuan dalam menjaga jumlah uang tunai yang beredar dan masih layak digunakan.
4. Kesetaraan Akses. Dalam prinsip ini, Bank Indonesia tidak menghendaki adanya praktik monopoli dalam seluruh kegiatan pembayaran, karena hal itu akan menghambat Masyarakat.¹⁵

¹⁵ Andayani, Arlita. "Prosedur Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Transaksi Pembayaran PT Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII." Universitas Islam Indonesia, 2022. Halaman 12-13.

Menurut UU Perlindungan Konsumen diatur bahwa Konsumen yang dirugikan akibat Tindakan pelaku usaha dapat mengadukan masalah dan kerugiannya tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Di dalam pasal 47 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun apabila sengketa tersebut tidak teratasi melalui BPSK maka konsumen dapat mengajukan gugatannya di peradilan yang berada dibawah lingkup peradilan umum.¹⁶

Bentuk-bentuk perlindungan Hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen, menurut Philips M. Hadjon diberikan dengan dua metode yaitu :

1. Perlindungan Preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan sebagai pencegahan terjadinya perselisihan.
2. Perlindungan Hukum Represif yang dimaksudkan untuk membereskan pertikaian.¹⁷

1. Bentuk dan proses Perlindungan Hukum Preventif

a. Pelaksanaan Perizinan dan Pengawasan Terkait

Bank Indonesia sebagai organ pemerintah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan transaksi QRIS memiliki kewenangan untuk mengambil Langkah preventif secara umum dengan mengatur kebijakan pelaksanaan QRIS. Dimana di dalamnya mengatur kewajiban perlindungan hukum bagi konsumen.

Dengan terbitnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran, menjadi dasar fundamental dalam penyelenggaraan QRIS sekaligus pengaturan terkait perlindungan penggunaannya. Secara garis besar pengaturan tersebut berkenaan dengan pemenuhan standar perlindungan konsumen bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran QRIS untuk mendapatkan persetujuan, dimana diatur dalam pasal 11 ayat (2).¹⁸ Lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi tata cara dan sistem dalam pengaplikasian QRIS, perizinan, pelaporan dan pengawasan layanan.

¹⁶ Bahasan.id, 2018, 7 Cara Mengidentifikasi Pelaku Cyber Attacks, <https://bahasan.id/7-caramengidentifikasi-pelaku-cyber-attacks/#>, (diakses pada 06 Mei 2024 pukul 00.06 WIB)

¹⁷ Ranto, Roberto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA 2, no. 2 (2019), halaman 145-164.

¹⁸ Destiaingsi, dkk. Op.Cit Halaman 6.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

a. Tahapan identifikasi dan Klasifikasi Permasalahan

Perlindungan Hukum yang bersifat represif baru diterapkan apabila telah terjadi sengketa atau kerugian terhadap Konsumen QRIS. Hubungan hukum yang mengatur transaksi QRIS harus dilandaskan pada perjanjian jual beli yang mengikat konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian jual beli membawa keharusan untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Berkaitan dengan transaksi dengan QRIS, apabila dalam pelaksanaan transaksi itu terjadi penipuan yang menyebabkan dilanggarnya hak pengguna/konsumen maka hal tersebut tergolong kedalam wanprestasi. Penipuan sendiri dapat terjadi akibat tidak adanya itikad baik dari pedagang. Itikad baik merupakan asas yang wajib dimplementasikan dalam suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara.¹⁹

Perikatan yang diselubungi niat penipuan akan menyebabkan perikatan yang telah terjalin tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan.²⁰ Menurut pasal 1243 pengguna dapat menuntut kerugian atas wanprestasi yang dilakukan dengan penipuan. perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan transaksi digital memiliki perbedaan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi yang nyata. Dimana perbedaannya terdapat pada transaksi digital menggunakan sarana internet dalam penggunaannya. Disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).”

b. Tahapan Penyelesaian Permasalahan

Tata cara penyelesaian kasus wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah pengajuan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Jalur di luar hukum adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sengketa yang melibatkan konsumen dan dunia usaha pada umumnya diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai

¹⁹ Ibid Halaman 7.

²⁰ Ibid Halaman 7.

Lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan mekanisme non litigasi ataupun di luar pengadilan. Namun jalur hukum yang diambil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran dalam menggunakan sistem pembayaran QRIS akan bergantung pada keputusan konsumen QRIS dan/atau kesepakatan para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Mekanisme penggunaan QRIS sebagai metode Pembayaran Non tunai

Mekanisme penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai adalah cara menerapkan penggunaan QRIS pada berbagai macam QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti dompet digital. PPJP harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan transaksi QRIS. Dalam transaksi menggunakan QRIS, merchant cukup memiliki satu QR Code yang memuat PJSP yang digunakan, dan transaksi akan diteruskan ke akun merchant di PJSP sesuai dengan aplikasi pembayaran atau dompet digital yang digunakan oleh pengguna QRIS.

Mekanisme penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang meliputi keterlibatan dalam transaksi berbasis QRIS, termasuk prosedur untuk menjadi merchant, pengguna.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk memilih barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk perlindungan dan penyelesaian sengketa. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban seperti beritikad baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen dengan benar, jaminan mutu barang dan jasa, memberi kesempatan untuk pengujian barang atau jasa, memberikan kompensasi atau ganti rugi, serta lainnya.

Perlindungan hukum dalam transaksi QRIS dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui perizinan dan pengawasan sebagai bentuk kewajiban perlindungan konsumen bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran QRIS. Perlindungan represif dilakukan melalui tahapan identifikasi dan klasifikasi permasalahan serta penyelesaian permasalahan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Konsumen yang dirugikan dapat mengadukan masalah mereka kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

- Puspitaningrum, Fitri, dkk. "Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli di Tengah Masyarakat UMKM Kelintang Surabaya." Seminar Nasional UNNES. 2023.
- Anisa, Nur Febri, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)." Jurnal Cahaya Mandalika.
- Destianingsi, dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Non Tunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah." Edunomika, Volume 7, Nomor 2. 2015.
- T Manurung, E. D., Bakar, L. A., & Handayani, "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik", Jurnal Jurisprudence, Vol. 10 No. 1 (2020).
- A. R. Pardede, "Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay di Indonesia", JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 3 No. 3 (2019),
- M Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Ranto, Roberto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA 2, no. 2 (2019).
- Andayani, Arlita. "Prosedur Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Transaksi Pembayaran PT Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII." Universitas Islam Indonesia, 2022
- Ana sriekaningsih, QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0 (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020)
- Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, (Bekasi: Jala Permata Aksata, 2021).